



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Ibrahim bin Umar Salim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Aisyah binti Mansur Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 06

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dengan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1994, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur Ibrahim (Almarhum), menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Hasan Hude (Almarhum) dan Riduan T. Batalipu dengan mahar berupa emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Rohima Rabyati binti Ibrahim, lahir tanggal 13 Agustus 2000;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan alasan petugas P3N telah lalai sehingga tidak terdaftar di kantor KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ibrahim bin Umar Salim) dengan Pemohon II (Aisyah binti Mansur Abdullah) yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 1994 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 06 September 2017 dengan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan bahwa sebenarnya umur Pemohon II adalah 41 tahun bukan 31 tahun seperti yang tertulis di dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Ridwan bin Todoliu Batalipu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001/RW.002, Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 1994. Mereka dahulu menikah di Desa Mokupo, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol toli-toli;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur Ibrahim;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Hasan Hude dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun perkawinannya telah dilaporkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Hasan U. Salim bin Umar Salim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 1994. Mereka dahulu menikah di Desa Mokupo, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol toli-toli;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur Ibrahim;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Hasan Hude dan Ridwan batalipu yang juga merupakan saksi I pada persidangan ini;
- Bahwa mahar pernikahan berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun perkawinannya telah dilaporkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi. Kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengadilan Agama Buol telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sesudah tahun 1974. Pada dasarnya permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur Ibrahim dan disaksikan oleh dua orang yaitu Hasan Hude dan Ridwan batalipu serta mahar pernikahan berupa emas 2 gram dibayar tunai;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ridwan bin Todoliu Batalipu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001/RW.002, Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dan Hasan U. Salim bin Umar Salim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 1994 di Desa Mokupo, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Toli-toli. Dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mansur Ibrahim, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Hasan Hude dan Ridwan batalipu dan mahar pernikahan berupa emas 2 gram dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya halangan atau larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- e. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah agar mempunyai kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon dahulu menikah di wilayah kabupaten Buol-Tolitoli yaitu di Desa Mokupo, namun sejak tahun 1999 Buol sudah menjadi Kabupaten tersendiri. Maka pada amar Petitum putusan ini, Desa Makupo sudah dinyatakan masuk wilayah Kecamatan Karamat kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Ibrahim bin Umar Salim dengan Pemohon II, Aisyah binti Mansur Abdullah yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 1994 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1439 Hijriah, oleh Faiz, S.H.I, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. ARIFIN

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 14